



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Masno Bin Salim;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 16 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Dukun RT.04/03, Kec. Karangtengah, Kab. Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik kepolisian pada tanggal 15 Juni 2022;

Terdakwa Masno Bin Salim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum bernama Gerri Endra Jaya, S.H., Advokat pada kantor Peradi Semarang Korwil Demak, berdasarkan Penetapan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 12 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MASNO bin SALIM bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E jo. UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASNO bin SALIM berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang seragam OSIS warna putih;
 - 1 (satu) buah rok panjang seragam warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah kerudung warna putih;
 - 1 (satu) buah miniset warna pink;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna oranye;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit KBM jenis bus Nopol. H-7160-QE tahun 2001 warna ungu metalik terdapat tulisan “Nurul Millati”;Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. SUKARMIN bin SUNU;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum ringan karena Terdakwa menyesal atas kejahatan yang telah diperbuat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukan pada persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan yang telah diajukan pada persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MASNO bin SALIM pada pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 07.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat didalam Bus Mini "NURUL MILLATI" warna ungu yang parkir dipinggir Jl. Kyai Singkil Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak., atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa anak korban SYAILLAH DIAH SYAFITRI Binti MAMID RIANDI (lahir di Demak, pada saat kejadian Umur 13 tahun 9 bulan / 09 Oktober 2008);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 05.45 WIB anak korban dari rumah jalan kaki menuju ke jalan raya Ds. Daleman Kec. Sayung Kec. Demak. Kemudian sesampainya di Gapura Ds. Daleman Kec. Sayung Kab. Demak disitu sudah ada bus Mini "NURUL MILLATI " warna ungu yang dikemudikan oleh Terdakwa yang sudah siap menunggu penumpang. Karena hanya ada bus tersebut kemudian anak korban menaikinya untuk menuju ke sekolah anak korban di SMP SULTAN FATAH yang beralamat di Jl. Kyai Singkil No. 18 Kel. Bintoro Kec. Demak Kab. Demak. Pada saat anak korban masuk bus disitu juga banyak penumpang lain dan anak korban duduk di bagian kursi bagian tengah. Dalam perjalanan penumpang bus tersebut satu persatu mulai turun hingga sampai di depan Pasar Bintoro Demak hanya tersisa anak korban sendirian yang masih menumpang di bus tersebut. Setelah itu Terdakwa bertanya kepada anak korban "mudun ndi ndok, tak terno sisan" (turun kemana nak,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Dmk



anak korban antar sekalian) lalu anak korban menjawab “kono om SMP SULFA” (sana om SMP SULFA). Setelah itu bus tersebut jalan lagi melewati depan Kantor Bupati Demak maju sedikit;

- Bahwa pada saat akan sampai di depan sekolah sekitar jam 07.15 Wib anak korban melihat teman anak korban bernama KHOTIMAH berada di depan gerbang sekolah lalu anak korban melambatkan tangannya. Kemudian anak korban berkata kepada Terdakwa “Om mudun kene wae” (om, turun sini aja) kemudian di jawab oleh Terdakwa “engko melu puter walik sisan” (nanti, ikut putar balik sekalian). Setelah melewati depan sekolah bukannya putar balik akan tetapi Terdakwa justru menghentikan dan memarkir busnya di pinggir jalan Jl. Kyai Singkil Kel. Bintoro Kec. Demak Kab. Demak sekitar pukul 07.20. Setelah itu Terdakwa mematikan mesin bus lalu anak korban mau turun dari bus, namun Terdakwa yang semula duduk di kursi pengemudi kemudian berdiri menutup pintu tengah sebelah kiri dan jendela yang masih terbuka sehingga anak korban merasa ketakutan karena anak korban sendirian dalam bus, kemudian Terdakwa menghampiri anak korban langsung mencium pipi kanan, pipi kiri dan bibir anak korban yang masih memakai masker.. Kemudian Terdakwa menyuruh anak korban pindah ke kursi belakang dengan mengatakan “pindah mburi sek ndok” (pindah belakang sebentar nak) sambil menarik tangan anak korban. Setelah sampai di kursi belakang kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir anak korban berkali-kali sambil mendorong pundak anak korban hingga posisi anak korban duduk di kursi belakang. Setelah itu Terdakwa duduk di samping kiri anak korban dengan posisi miring sehingga badannya persis didepan anak korban lalu Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya (penis) yang sudah mengeras besar. Selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban memegang penisnya dengan mengatakan “iki gojengi sek ben ra kaget” (ini pegangi dulu biar tidak kaget) tapi anak korban diam saja, lalu Terdakwa memegang tangan kanan anak korban hingga menggenggam penis Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban kocok penisnya dengan mengatakan “dikocok ndisek” (di kocok dulu) dan anak korban kocok sebentar lalu anak korban melepaskan tangan anak korban yang memegang penis Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam celana lagi bergantian kedua tangan anak korban di pegangi menggunakan tangan kanannya. Lalu tangan anak korban diangkat sedikit sambil tangan kirinya membuka kancing baju anak

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Dmk



korban, namun ketika Terdakwa baru membuka 2 (dua) kancing baju dari atas lalu anak korban menolak dengan mengatakan "ojo om" (jangan Om) tapi Terdakwa justru memasukkan tangan kirinya kedalam miniset yang anak korban pakai sehingga tangan kiri pelaku menyentuh dan meremas-remas kedua payudara anak korban secara bergantian. Dengan posisi tangan kanan Terdakwa masih memegang kedua tangan anak korban lalu Terdakwa mengarahkan wajahnya menuju payudara anak korban kemudian pelaku menjilat dan menghisap puting kedua payudara anak korban secara bergantian selama ± 15 (lima belas) detik. Selanjutnya Terdakwa masih memegang kedua tangan anak korban menyuruh untuk merebahkan badan di atas kursi dengan mengatakan "kene lho rebahan sek" (sini lho rebahan dulu). Kemudian anak korban naik ke atas kursi dengan posisi kedua kaki anak korban selonjor kedua tangan anak korban dipegangi oleh Terdakwa keatas dan pelaku berdiri di samping kiri anak korban. Setelah itu Terdakwa merunduk menciumi bibir anak korban lagi sambil tangan kirinya menyingkapkan rok anak korban ke atas sampai paha lalu tangan kirinya dimasukkan kedalam rok dan celana dalam anak korban hingga jari-jari Terdakwa menyentuh alat kelamin/vagina anak korban dan mengelus-elusnya selama beberapa detik. Selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban membuka celana pendek anak korban dengan mengatakan "katokmu bukak" (celana pendekmu lepas) lalu Terdakwa melepaskan kedua tangan anak korban yang semua dipeganginya, kemudian pelaku berdiri dan anak korban duduk mau melepas celana pendek anak korban tapi tidak jadi karena pintu bus di gedor gedor oleh saksi SOFIA ROBI binti SUTIKNO (Ibu Guru SOFIA) dan murid-murid yang lain. Kemudian selang beberapa menit saksi SOFIA bersama teman-teman anak korban yang lain mendatangi bus tersebut, kemudian menggedor-gedor pintu busnya sambil berkata "buka-buka", setelah itu anak korban tidak jadi membuka celana pendek dan langsung merapikan baju dan rok anak korban, kemudian Terdakwa membuka pintu bus. Kemudian dari luar saksi KHUSNUL KHOTIMAH binti NGATMADI menyuruh anak korban keluar "metu SAIL" dan anak korban langsung berdiri lari dan turun dari bus kemudian memeluk saksi SOFIA sambil menangis. Setelah itu Ibu SOFIA bilang kepada Terdakwa tersebut "Terdakwa" (tak laporkan kamu). Selanjutnya pelaku menghidupkan busnya dan meninggalkan lokasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Polres Demak pada tanggal 15 Juni 2022;
- Bahwa sesuai Visum et Repertum No. 445.1/4739/2022 tanggal 18 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh dr. RYAN ADITYA TRIYOWOBOWO dokter pada RSUD Sunan Kalijaga Demak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 14.03 WIB telah memeriksa Anak SYAILLAH DIAH SYAFITRI Binti MAMID RIANDI dengan kesimpulan : bahwa korban adalah seorang anak perempuan, umur tiga belas tahun sembilan bulan, sadar penuh. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan infeksi genital non spesifik;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E jo. UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Syailah Diah Syafitri Binti Mamid Riandi (Anak Korban)**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik kepolisian, keterangan Anak korban tersebut sudah benar adanya;
 - Bahwa Anak korban dihadirkan dalam persidangan ini sebagai korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap diri Anak korban pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 07.20 WIB di dalam bus mini "Nurul Melati" di Jl. Kyai Singkil Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak;
 - Bahwa Anak korban sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 05.45 WIB Anak korban naik bis mini Nurul Melati yang dikemudian terdakwa dari Gapura desa Daleman, Kecamatan Sayung, menuju sekolah Anak korban di SMP Sultan Fatah di Jl. Kyai Singkil No. 18 Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Selanjutnya setelah sampai di depan pasar Bintoro Demak, penumpang tinggal Anak korban sendiri, dan Terdakwa menanyakan Anak korban "*mudun ndi ndok, tak terno sisan*" (turun mana nak nanti Anak korban antar sekalian) dan Anak korban

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Dmk



menjawab “ kono om SMP SULFA “ (sana om SMP SULFA). Selanjutnya bus berjalan lewat kantor Bupati Demak dan ketika sampai di depan SMP Sultan fatah, bus tidak berhenti dan saat itu Anak korban melihat ada teman Anak korban yang bernama KHOTIMAH melambaikan tangannya ke arah Anak korban dan meminta Anak korban turun dari bus. Kemudian Anak korban meminta Terdakwa untuk berhenti, tetapi terdakwa menjawab “*engko melu puter walik sisan*” (nanti ikut putar balik sekalian), tetapi ternyata Terdakwa tidak putar balik tetapi berhenti dipinggir jalan Kyai Singkil, Bintoro, Demak, dan kemudian mematikan mesin dan menutup pintunya. Setelah terdakwa menutup pintu bis, kemudian Terdakwa menghampiri Anak korban dan mencium pipi kiri dan kanan serta bibir Anak korban, meskipun saat itu Anak korban masih memakai masker. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban duduk di belakang sambil mendorong pundak Anak korban, sehingga Anak korban Anak korban terduduk di kursi belakang. Setelah duduk dikursi bekalang, Terdakwa kemudian menciumi pipi dan bibir Anak korban, dan Terdakwa selanjutnya duduk disamping kiri Anak korban dengan posisi miring sehingga badan Terdakwa menghadap Anak korban. Selanjutnya Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya dan meminta Anak korban untuk memegangnya dengan mengatakan “ iki gojengi sik bena ra kaget (ini dipegangi dulu biar tidak kaget) tetapi Anak korban menolaknya, dan kemudian Terdakwa memegang tangan Anak korban dan mengarahkan ke penisnya dan setelah Anak korban memegang penis Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan “dikocok dhisek “ (dikocok dulu) kemudian Anak korban mengocok penis Terdakwa yang sudah keras tersebut sebentar, setelah itu Terdakwa memasukkan kembali kemaluannya, dan selanjutnya membuka kancing baju Anak korban, dan tangan Terdakwa kemudian memasukkan tangannya dan memegang payudara Anak korban, dan selanjutnya Terdakwa menjilati payudara Anak korban kurang lebih 15 (lima belas) detik. Setelah itu Terdakwa memgangi kedua tangan Anak korban, dan menyuruh Anak korban rebahan, dan setelah Anak korban rebahan Terdakwa kembali menciumi bibir Anak korban dan tangannya memegang rok Anak korban dan tangan Terdakwa kemudian meraba raba kemaluan Anak korban dan mengelusnya. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka celana dalam Anak korban, tetapi Anak korban tidak mau dan Terdakwa kemudian berusaha melepas celana dalam Anak korban, tetapi tiba tiba pintu bus digedor gedor oleh bu Guru Sofi dan murid murid yang lain;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu bu Shofia menggedor gedor pintu bus, dan kemudian Terdakwa membuka pintu bus, dan bu Shofia mengatakan apa yang kamu lakukan kepada murid saya, tetapi Terdakwa diam saja dan setelah Anak korban turun dan memeluk guru Anak korban sambil menangis sedangkan Terdakwa pergi dengan busnya. Kemudian Anak korban menceritakan kejadian yang Anak korban alami, dan selanjutnya dengan diantar oleh bu Shofia, kami melaporkan kejadian ini ke Polres Demak;
- Bahwa pada saat tangan Terdakwa masuk kedalam baju Anak korban dan memegang serta meremas payudara Anak korban, saat itu Anak korban menolak dengan mengatakan “ojo om” (jangan om), tetapi Terdakwa tetap melakukannya;
- Bahwa Anak korban tidak berteriak minta tolong saat Terdakwa menciumi Anak korban dan meraba raba payudara Anak korban, karena saat itu Anak korban takut dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat awal Anak korban naik bus, di dalam bus banyak penumpang lainnya, tetapi sesampai di depan pasar Bintoro Demak semua penumpang sudah turun hanya tinggal Anak korban sendirian saja;
- Bahwa sebenarnya pada saat itu Anak korban sudah minta turun di depan pasar Bintoro, tetapi saat itu Terdakwa mengatakan akan mengantar Anak korban sampai ke sekolah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. **Ngatirah Binti Robawi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik kepolisian, keterangan Saksi tersebut sudah benar adanya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap diri Anak saksi pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 07.20 WIB di dalam bus mini “Nurul Melati” di Jl. Kyai Singkil Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa melakukan perbuatan cabul karena Saksi diberitahu oleh ibu Supiah (guru anak Saksi);
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 06.20 WIB anak Saksi berangkat ke sekolah dengan naik bus mini. Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengatakan “apakah gurunya Syaillah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Dmk



telah menelepon Saksi “ dan Saksi menjawab bahwa gurunya anak Saksi tidak telepon, kemudian Saksi bertanya ada apa, dan Terdakwa menjawab, bahwa pada saat mengantar anak Saksi ia telah mencium anak Saksi dan ketahuan guru dan teman teman anak Saksi. Mendengar cerita Terdakwa, Saksi marah dan Saksi mengatakan akan melaporkan kejadian ini ke polisi dan Terdakwa saat itu Terdakwa meminta maaf atas perbuatannya tetapi Saksi tidak mau memaafkan dan menyuruh Terdakwa untuk pergi. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB ibu Sopiah, salah satu guru anak Saksi telepon supaya Saksi datang ke Polres Demak, karena ada musibah menimpa anak Saksi. Kemudian Saksi datang ke Polres Demak dan menemui anak Saksi, dan setelah mendengar cerita anak Saksi, Saksi melaporkan kejadian yang menimpa anak Saksi ke polisi;

- Bahwa pada saat bertemu dengan Saksi anak Saksi langsung menangis dalam pelukan Saksi, tetapi keadaan umum baik baik saja;
 - Bahwa pada saat bertemu anak Saksi menceritakan kalau ia telah dicium pipinya oleh Terdakwa, dijilat payudaranya dan kemaluannya telah draba rabag leh Terdakwa, serta ia disuruh memegang kemaluan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi tidak mempunyai hubungan khusus dengan Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat bekerja di agen bus, dan saat itu Saksi kenal Terdakwa sebagai kernet bus;
 - Bahwa Terdakwa ada datang ke rumah Saksi, dan pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi, ia hanya mengatakan bahwa tadi pagi ia telah menciumi anak Saksi tetapi tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena didakwa telah membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 07.20 WIB bertempat di pinggir jalan Kyai Singkil Depan SMP Sultan Fatah Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
 - Bahwa Terdakwa mencabuli anak Syaillah Diah Safitri baru 1 (satu) kali;
 - Bahwa yang Terdakwa lakukan sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa mencari penumpang ke arah Demak, dan korban naik bus yang Terdakwa kemudikan dari Desa Loireng, Kecamatan Sayung. Kemudian sesampai di pasar



Bintoro Demak, korban inta turun, tetapi Terdakwa tanya ,” mudun ndi nduk ? “(turun mana nduk) dan korban menjawab turun didepan pasar. Selanjutnya Terdakwa katakana pada korban bahwa ia akan Terdakwa antar sampai di depan sekolah. Kemudian Terdakwa meuju ke SMP Sultan Fatah di Jl. Kyai Singkil, tetapi setelah sampai di depan SMP Sultan Fatah Terdakwa tidak berhenti dan Terdakwa katakana pada korban bahwa Terdakwa akan putar sekali lagi dan nanti akan Terdakwa antar ke sekolah. Kemudian setelah beberapa meter dari sekolah Terdakwa berhenti dan Terdakwa keluar dari kursi pengemudi dan menutup pintu belakang, kemudian Terdakwa minta cium korban. Setelah korban Terdakwa cium pipi kiri dan kanan dan juga mukutnya yang masih emakai masker, kemudin timbul niat Terdakwa untuk mencabuli korban. Setelah itu korban Terdakwa minta duduk di kursi bagian belakang dan Terdakwa minta untuk mebuca kancing bajunya, dan setelah 2 (dua) huah kancing baju terbuka kemudian Terdakwa meraba raba payudara korban dan meremas remasnya, dan setelah itu Terdakwa menjilat payudara korban selama beberapa detik dan karena Terdakwa sudah terangsang, kemudian Terdakwa membuka retlestring celana Terdakwa dan Terdakwa minta korban untuk memegang kemaluan Terdakwa yang sudah keras dan Terdakwa minta untuk mengocoknya, dan setelah korban mengocok beberapa detik kemudian Terdakwa masukkan lagi kemaluan Terdakwa ke dalam celana dan Terdakwa kemudian meminta korban untuk membukan celananya, dan Terdakwa meraba raba kemaluan korban, tetapi beberapa saat kemudian tiba tiba pintu bus digedor gedor oleh guru korban bersama dengan teman temannya;

- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan korban pada saat naik bus yang Terdakwa kendarai, tetapi kalau dengan ibu korban Terdakwa sudah kenal lama;
- Bahwa bus yang Terdakwa kemudikan milik pak Sukarmin beralamat di desa Wonokerto, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya bukan pengemudi utama, Terdakwa hanya menggantikan (mocok) saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju lengan panjang seragam OSIS warna putih;
2. 1 (satu) buah rok panjang seragam warna biru dongker;



3. 1 (satu) buah kerudung warna putih;
4. 1 (satu) buah miniset warna pink;
5. 1 (satu) buah celana pendek warna oranye;
6. 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
7. 1 (satu) unit KBM jenis bus Nopol. H-7160-QE tahun 2001 warna ungu metalik terdapat tulisan "Nurul Millati";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak korban yang bernama Syaillah Diah Safitri;
- Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 07.20 WIB tepatnya di dalam bus mini "Nurul Melati" yang berada di pinggir Jalan Kyai Singkil Kec. Demak, Kab. Demak;
- Bahwa benar kejadian berawal pada saat Terdakwa mencari penumpang ke arah Demak, dan Anak korban naik bus yang Terdakwa kemudikan dari Desa Loireng. Kemudian sesampainya di pasar Bintoro Demak, Anak korban minta turun, tetapi Terdakwa tanya "mudun ndi nduk?" (turun mana nduk) dan korban menjawab turun didepan pasar. Selanjutnya Terdakwa katakan pada korban bahwa ia akan Terdakwa antar sampai di depan sekolah. Kemudian Terdakwa menuju ke SMP Sultan Fatah di Jl. Kyai Singkil, tetapi setelah sampai di depan SMP Sultan Fatah Terdakwa tidak berhenti dan Terdakwa katakan pada korban bahwa Terdakwa akan putar sekali lagi dan nanti akan Terdakwa antar ke sekolah. Kemudian setelah beberapa meter dari sekolah Terdakwa berhenti dan Terdakwa keluar dari kursi pengemudi dan menutup pintu belakang, kemudian Terdakwa minta cium korban. Setelah korban Terdakwa cium pipi kiri dan kanan dan juga mukutnya yang masih memakai masker, kemudin timbul niat Terdakwa untuk mencabuli korban. Setelah itu korban Terdakwa minta duduk di kursi bagian belakang dan Terdakwa minta untuk mebuca kancing bajunya, dan setelah 2 (dua) huah kancing baju terbuka kemudian Terdakwa meraba raba payudara korban dan meremas remasnya, dan setelah itu Terdakwa menjilat payudara korban selama beberapa detik dan karena Terdakwa sudah terangsang, kemudian Terdakwa membuka retle sting celana Terdakwa dan Terdakwa minta korban untuk memegang kemaluan Terdakwa yang sudah keras dan Terdakwa minta untuk mengocoknya, dan setelah korban mengocok beberapa detik kemudian Terdakwa masukkan



lagi kemaluan Terdakwa ke dalam celana dan Terdakwa kemudian meminta korban untuk membukan celananya, dan Terdakwa meraba raba kemaluan korban, tetapi beberapa saat kemudian tiba tiba pintu bus digedor gedor oleh guru korban bersama dengan teman temannya;

- Bahwa benar Anak korban tidak berteriak minta tolong saat Terdakwa menciumi Anak korban dan meraba raba payudara Anak korban, karena saat itu Anak korban takut dengan Terdakwa;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut baru diketahui oleh Saksi Ngatirah (ibu Anak korban) setelah diceritakan melalui telepon oleh guru Anak korban yang bernama Sopiah;
- Bahwa benar setelah Saksi Ngatirah (ibu Anak korban) mengetahui cerita dari guru Anak korban maupun Anak korban, Saksi Ngatirah langsung melaporkan perbuatan Terdakwa kepada kepolisian Polres Demak;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa mengetahui kalau Anak korban masih pelajar SMP, dan masih kategori Anak dibawah umur;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak korban menjadi trauma dan takut untuk pergi ke sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap individu (manusia) atau setiap subjek hukum yang dianggap



sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang diperhadapkan kepersidangan adalah Masno Bin Salim, yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah pula bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya (*error in persona*). Apalagi selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa unsur perbuatan, dimana dari setiap unsur tersebut bersifat alternatif artinya semua bagian dari unsur tersebut tidak harus terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tetapi apabila salah satu saja diantara bagian dari unsur tersebut terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa maka unsur tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam setiap perbuatan **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan**, harus dilakukan dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak korban, yang mana dari keterangan Anak korban maupun Terdakwa masing-masing membenarkan bahwa perbuatan asusila tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 07.20 WIB tepatnya di dalam bus mini "Nurul Melati" yang berada di pinggir Jalan Kyai Singkil Kec. Demak, Kab. Demak



Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa benar awal timbulnya niat Terdakwa untuk melakukan perbuatan asusila terhadap Anak korban bermula disaat Terdakwa mencari penumpang ke arah Demak dengan mengendarai Bus, lalu Anak korban menumpang bus yang Terdakwa kemudikan tersebut dari Desa Loireng sampai akhirnya tiba di Pasar Bintoro Demak. Kemudian Anak korban berteriak untuk minta turun, tetapi Terdakwa tanya "mudun ndi nduk ?" (turun mana nduk) dan Anak korban menjawab turun didepan pasar. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada pada Anak korban bahwa Terdakwa akan mengantar Anak korban sampai di depan sekolah. Kemudian Terdakwa menuju ke SMP Sultan Fatah di Jl. Kyai Singkil, tetapi setelah sampai di depan SMP Sultan Fatah Terdakwa tidak menghentikan bus tersebut, dan ketika ditanya Anak korban lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan putar sekali lagi, dan nanti akan Terdakwa antar ke sekolah. Setelah beberapa meter dari sekolah tiba-tiba Terdakwa memberhentikan Bus yang dikendarainya. Kemudian Terdakwa keluar dari kursi pengemudi dan menutup pintu belakang. Selanjutnya Terdakwa menghampiri tempat duduk Anak korban lalu Terdakwa menciumi pipi kiri dan kanan serta mulut Anak korban yang masih memakai masker. Setelah itu Terdakwa meminta Anak korban duduk di kursi bagian belakang dan Terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka kancing bajunya, dan pada saat Anak korban membuka 2 (dua) huah kancing bajunya, tiba-tiba Terdakwa memasukkan tangannya dan meremas remas payudara Anak korban secara berulang-ulang. Kemudian Terdakwa mulai menjilati payudara Anak korban secara bergantian sampai akhirnya Terdakwa terangsang lalu membuka restelting celananya dan meminta Anak korban untuk memegang serta mengocok kemaluan Terdakwa yang sudah keras secara berulang-ulang sampai akhirnya Terdakwa masukkan kemaluan Terdakwa ke dalam celana. Selanjutnya Terdakwa meminta Anak korban untuk membuka celana yang dipakai, dan setelah itu Terdakwa mulai meraba raba kemaluan Anak korban. Akan tetapi perbuatan tersebut tidak berlanjut karena tiba tiba pintu Bus dari luar digedor gedor oleh guru Anak korban yang bernama Sopia bersama dengan teman teman sekolah Anak korban, dan ketika Terdakwa membukakan pintu Bus, lalu Bu Shopia mengatakan kepada Terdakwa "apa yang kamu lakukan kepada murid saya", tetapi Terdakwa diam saja, dan setelah Anak korban turun dari Bus dan memeluk gurunya sambil menangis, lalu Terdakwa pergi dengan mengendarai Busnya. Kemudian Anak korban menceritakan kejadian yang Anak korban alami kepada Ibu gurunya tersebut. Selanjutnya Ibu guru Sopia menghubungi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ngatirah (ibu Anak korban) untuk memberitahukan kejadian yang dialami oleh Anak korban, dan selanjutnya Ibu guru Sopia, Saksi Ngatirah dan Anak melaporkan perbuatan Terdakwa kepada kepolisian Polres Demak;

Menimbang, bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa mengetahui kalau Anak korban masih pelajar SMP, dan masih kategori Anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak korban dan Saksi Ngatirah, pada pokoknya menerangkan bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak korban menjadi trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang sudah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban adalah benar karena niat ingin memenuhi hasrat birahinya semata, karena Terdakwa sendiri sangat mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut salah, apalagi perbuatan tersebut dilakukan terhadap Anak korban yang diketahui masih anak dibawah umur. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang sudah terbukti dilakukannya terhadap Anak korban adalah "Memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul", sehingga dengan demikian unsur kedua haruslah dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E jo. UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju lengan panjang seragam OSIS warna putih, 1 (satu) buah rok panjang seragam warna biru dongker, 1 (satu) buah kerudung warna putih, 1 (satu) buah miniset warna pink, 1 (satu) buah celana pendek warna oranye, dan 1 (satu) buah celana dalam warna putih, disita dari Anak korban maka seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada ibu korban yaitu Saksi Ngatirah Binti Robawi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit KBM jenis bus Nopol. H-7160-QE tahun 2001 warna ungu metalik terdapat tulisan "Nurul Millati", disita dari orang yang bernama Sukarmin Bin Suni maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sukarmin Bin Sunu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Anak Korban menjadi trauma dan malu;
- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan tercela;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kejahatan yang telah diperbuat, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tercela tersebut dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Masno Bin Salim tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) Tahun, dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang seragam OSIS warna putih;
 - 1 (satu) buah rok panjang seragam warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah kerudung warna putih;
 - 1 (satu) buah miniset warna pink;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna oranye;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) sarung bantal warna hijau putih;
- Dikembalikan kepada Saksi Ngatirah Binti Robawi;**
- 1 (satu) unit KBM jenis bus Nopol. H-7160-QE tahun 2001 warna ungu metalik terdapat tulisan "Nurul Millati",
- Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Sukarmin Bin Suni;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022, oleh kami, Haryanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., M.H., Obaja David J.H Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Horeg Yudo Nugroho, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh H. Noviana, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Misna Febriny, S.H., M.H.

Haryanta, S.H., M.H.

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Horeg Yudo Nugroho, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)